



## Lampiran 1

<p><b>Sjarat tentang kerdja dan kelakoean segala lid, jaog-masoep Perhimpoenan Beambte Klas II, bekerdja pada Spoor dan Tram.</b></p> <p><b>Fasal 1.</b> Maka perhimpoenan lid di namai Perhimpoenan Beambte Klas II bekerdja pada Spoor atawa pada Tram, didalam distrik Tanah Hindia Belanda sedunia deeldecker di Bandung, dan tertiilok dengan hasil wajia senoerjan sampe doewa pesloch tembung, amanah, berasih, oesopran, pada IV taliq berjalan Juli taaloe 1927.</p> <p><b>Fasal 2.</b> Maka waliwoedya perhimpoenan ini akan diadhi reskunian kerdja dan bekerdja Beambte Klas II, jang bukan batin-Snoek, atawa pada Tram, didalam distrik Daha Hindia Belanda, serta akan memperbaiki restarctra indecoria, dan akan mengembangkan hajjinja. Akos tetapi perhimpoenan ini bahanan harischana ditutupi oleh stava cugan agum.</p> <p><b>Fasal 3.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maken akasja noelupasanen mi, dapat manai pada matroedja, maka kerjani di-toedjolton ketemu goetan seperti lembret di Bawau di taliq.</li> <li>b. apeliken behraan ketragan tentara ink dan ketzeluhan pegawai-pegaewi Snoek dan Tram, sedang roenanja mempunjai ketragan H.H. sepejaya ketuan adhi methane, perhimpoenan dapat makelihken mermoedona atau membaliken keslametan indecoria, kapacia Pa maseintahan Nasri (Gouvernement) atawa kapinda Pemerintahan Spoor atawa Tram Parteal.</li> <li>c. insidioera kapaign denken niat akan membaliken dan membangun budjatu jenama reschoot iba.</li> <li>d. insidioera kerja bekerdja di ngan sumbernien stava dengan Pemerintahan Spoor, atawa Tram, regula perhara itna merdekaan purjandikin jang harco abeo lepatia pegawai klas II tentane kerjani. Laga himbauan permoedanan tetepia penbenar jang berkoewam, atan mendidekken kapoetolan imbangjus alas pernike hiruran Roe.</li> <li>e. mengadiak masing masing pegawai, jang berkeeda pada Spoor, atawa pada Tram, akan bangrek perhimpoenan lid. Sedihken pembaliken dari orangtua-kim, wentoek lid jang kena dikuwa, ali perlara, iaps berangket dengan kerdimaja lid iteo, pada Spoor, atawa pada Tram.</li> <li>f. Mentjari perkoebongan dengan perhimpoenan lain, jang kuna makao Indja di TANAH Hindia Belanda, atawa Hoewaria.</li> </ul>	<p>g. sediakan modal, stava kan, atawa bale derma, jang moenjua boeg perhimpoenan ini akan di terangkan dengan soerat pengatoernja sendiri, ssalken soerat pengatoernja djangan melawan atawa melanggar sjarat ini.</p> <p>h. kelowarkan soerat kabar, atas negal-faat, jang pateci di bitjarkan dalam medan soerat kabar iteo. Kalan ada perloenja, boleh dioga teleowarkan kitab atawa soerat lain.</p> <p>i. membuka kerapatan, dan congres, jang lahir adanja, artija kerapatan iteo bolan-dikoendjeni ijoega oleh orang. Iten datu lid perhimpoenan ini, memperbaikan raja gereja lam, aslikan jing tabu soepai zanapei pada malam-jam di perhimpoenan ini.</p> <p><b>Fasal 4.</b> Perhimpoenan lid masing-masing pegawai di tanah Hindia Belanda pada Spoor, atawa pada</p> <p><b>Fasal 5.</b> Tron di dalam daerah Tanah Hindia Belanda diamanan diweneh, tegumenja, atau maseintahan kolelah dia di telina, diweneh perimpoenan ini fol sewu: bestuur, assel, dan resolat dengan warat lid.</p> <p><b>Fasal 6.</b> Maken seorang pegawai di tanah Hindia lid perhimpoenan ini, seolah dia memberi tahua, riataja iteo kepada Hoofdbestuur, atau kepada afdeelingbestuur, atau katada correspondentia perhimpoenan ink.</p> <p><b>Perkars 1.</b> Maka Hoofdbestuur berkenanya peantun timbung, bahwa pateatkah, siapa datu, melenkriskan permitinan seorang pegawai, akan masook dijadi lid perhimpoenan ini.</p> <p><b>Perkars 2.</b> Soekelela seurung pegawai, liat diweneh lid perhimpoenan ini, maka pegawai itu datu, melenkriskan permitinan seorang pegawai, akan masook dijadi lid perhimpoenan ini.</p> <p><b>Perkars 3.</b> Maka melaikten gewoou lid jang berkoewa-wa, kuna masoekken soewaranja, pada perimbengan, algemeene vergadering.</p> <p><b>Fasal 7.</b> Maken seorang lid di lepasken dari pangkat lid, kalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lid iteo meninggal dochtia.</li> <li>b. lid iteo kelowarkan diri kerdja pada spoor atawa pada tram.</li> <li>c. lid iteo mezoekken soerat, bagi indita di lepasken dari pangkat lid.</li> <li>d. lid iteo di kelowarkan dari pangkat lid, oleh hoofdbestuur perhimpoenan ini.</li> </ul>
--	--

<p><b>Pasal 7.</b></p> <p>Maka masing masing lid jang berlakue begitoo roga, sampe bolih di kata, dia melanggar aktaan ajarat ini; atau jang berlakoe begitu roga, sampe di kata, dia mentaengkue keroggan kapada perhimpoenan ini; kini jang nggedali boelan laisi membayar contributie; maka masing masing lid jang berlakoe ambege terboet ini, bolelah dia diketuwakan dari pangkat lid sedang jang berkewasa menolak, itoalah hooilbesure, atawa afdeelingbestuur, atawa correspondenja perhimpoenan ini.</p>	<p>nggoerres atas afdeeling itoe, negliyah dia di pidik akan dijadil lid pengeroes itoe alih lid di sitoe, sedang lamanja dia berpangkat boeloe 1 taohen, seondah dia terpilih dijadil lid pengeroes afdeeling itoe.</p> <p><b>Perkara 4.</b> Maka kalau pada setiap 1/00 kadiaman, malah beberapa lid perhimpoenan ini sedang batujenja lid itoe sedang 10, stava lebih dari 10 sampai 24 orang, maka pada kadiaman itoe bolehlah di angkat seorang correspondent pada perhimpoenan ini.</p> <p><b>Perkara 5.</b> Maka masing masing lid jang tidak maseck bilanganja perkompoenan afdeeling, atawa perhimpoenan di bawah corresponden, maka masing masing lid terboet itoe maseck diteka bilanganja ketuwasa-an hoofdbestuur, sedang di sebut lid dijorwar golongan (verspreid lid).</p>
<p><b>Pasal 8.</b></p> <p>Dekstra 1. Maka lid jang di ketuwasaan astur mewakilken perhimpoenan ini, baik di hadapan hakim, baik di hadapan kekoewangan, atawa ketuwur harinx (di sebut: dia-dikobusun), pada perimpoenan ini, sedang ketuwurja is status harinx itoe di banding.</p>	<p><b>Pasal 10.</b></p> <p>Maka dalam pengeroes afdeeling, seberapa banyak barnestahl dia waktius tian-tian roro, pekardijana yule. Sedang lid pada Tram.</p>
<p><b>Perkara 2.</b> Maka Hooilbesure lid jang urang lid jang, sedang masing masing lid jang urang lid maseck berdja pada Speer, atawa pada Tram.</p>	<p><b>Pasal 11.</b></p> <p><b>Perkara 3.</b> Maka pada fine tiap afdeeling seluruh lid-lid berxaempel, mendirikan koperasiyan astur-sarang-cl-jong, koperasiyan koperasi, sedang kompasisen lid di sebut sekmost.</p>
<p><b>Perkara 4.</b> Maka vnykeep-lid bolih di dikenal oleh pegawai-pegaesi, leng pekardis astur-sarang lid (misalnya astur-instruktur dan teknischi personeel).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pegawai lid (astur-sarang lid, instruktur dan teknischi personeel).</li> <li>b. servis locomotief.</li> <li>c. pegawai di station (vnykeep: stationsambet).</li> <li>d. pegawai distansi, bererdja part: trafile, atawa mula weg en worker aslike dia oranje sida minang vakgroep lain;</li> <li>e. pegawai train;</li> <li>f. pegawai bankel (disabot: personeel perspektif);</li> <li>g. pegawai bouwdejnt, jaloe jang bukardia pada;</li> </ul> <p>I. Opranoe das zichtag.</p> <p>II. Constructie-areaan.</p>	<p><b>Pasal 12.</b></p> <p><b>Perkara 1.</b> Maka lid lid jang deedoe pada bilangan afdeeling berzoewasa astur mendirikan vakgroep afdeeling, kaisu banjaknja lid jang maseck maseck pada vakgroep lid aus 10 orang, aus 10 orang lid maseck qasihnya suna roga sadja, jaitoe dikata, arang itoe vakroja sama sadja. Maka goenaqna vakgroep itoe, maseck nempatitikna dengan diraja, tiapt-tien hadjar pada perkerjaanja.</p> <p><b>Perkara 2.</b> Maka tentant lid, dia, kewadjiban, dan kerjajana vakgroep afdeeling itoe, mentilah officiahuva-vlorenja dalam soerat pengatoenja sendiri.</p>

## Pasal 10.

Perkara 1. Maka pada inaptian vergadering, mestilah di books algemeene vergadering, paling djooga pada buatan Itoe.

Perkara 2. Maka lain dari algemeene vergadering tersebut ini, mestilah di books algemeene vergadering lagi oleh hoofdvestuur kalau hoofdvestuur menimbang, maka perihal membentuk vergadering itu, serta mestinya djooga membentuk algemeene vergadering, kalau ditinjau oleh 300 lid yang maseuk bilangannya 5 afdeeling, paling sedikit.

Perkara 3. Maka wajiblah hoofdvestuur akan mengidarkan soerat panggilan pagi perkoempel pada algemeene vergadering, atau terabot nove Perkara 3. Itoe tidak selang vergadering, itoe mestinya di books pada dua di minggos di blakang waktu 6 pukul.

## Pasal 11.

Perkara 1. Maka ejerat ini mestinya disambung dengan setia pengatur, selang sjarat pengatur itoe mestinya bermuwatit atau van tentong kawadlibenanja hoofdvestuur dan afdeelingvestuur, serta djoega tentong hantuan oewang contribusi tentang membioga vergadering, atau tentang perkara-pertira jang polen dan toekan dalam sjarat ini.

Perkara 2. Akan tetapi, jika perkara ini tida boleh berlaku, atau untuk alasan-alasan tertentu, maka wajiblah

rat perihal ini mesti di buat oleh algemeene vergadering.

Perkara 3. Jika ketika perihal ini terabot, tentu akan menciptakan perihal sedane ulan-ulan, silvia dalam merekabet ada ada sjarat, jang membentuk djoega keadaan hoofdvestuur bagi memperbaiki perkara itu, maka oslem hal begini, hoofdvestuur berkoewati akan memperbaiki tuimbangnya atas kesangkutan itoe menciptakan timbangnya sendiri, akan tetapi pada algemeene vergadering, jang terdekat maoe di books, wajiblah hoofdvestuur akan sarakken timbaganya tentang perkataan itu, di bawah kepoetoesannya algemeene vergadering.

## Pasal 15.

Perkara 1. Maka kalau ada perlojenja akan mengobah sjarat ini serta djooga kalau di timbang perloe akan melandjoetken oemoer perhimpunan ini, atau ditimbang perloe akan memberhentikan adanya perlimpunan ini, maka tiap-tiap kepoetoesan timbang tentang perloe, seperti tersebut ini, mestinya di kabeh oleh sekoerang koerang nja, 2/3 dari sekalim soesra, jang di-keloe warken pada algemeene vergadering, jang wajib memperbaiki terimanja atau tida termanja keperloean itu.

Perkara 2. Kalau algemeene vergadering soedah menjalankan kepoetoesan timbaganya tentang mestinya perhimpunan ini di brentiken adanya, maka jantas vergadering itoe wajib djoega akan menetapken, begimalah kendja membraatiken perhimpunan ini mestidi dipandank, serta djoega mestinya menetapken bahwa miliknya perhimpunan ini mestinya di apaken. Maka kepoetoesan ini mestinya seto djoe dengan naconja kohanjalanan lid pada vergadering itoe.

Rancangan Anggaran Dasar atau *Statuten* dari PBST yang kemudian disahkan pada kongres tahun 1928 dengan beberapa perubahan (*Kereta Api*, September 1927)

## Lampiran 2

<b>Socrat-pengatoer tentang kerja dan kelakoean. P. B. S. T.</b>
Fasal 1.
<p>Perkara 1. Maka tiap-tiap-tahoen oemoernja perhimpoenan ini, jaitoe bermecela pada 1 hari boelan Januari hingga achirnya pada hari tanggal 31 boelan December.</p> <p>Dalam setahoen itoe di seboet: vereenigingsjaar.</p> <p>Perkara 2. Pada waktoe Algemeene Vergadering Hoofdbestuur wadjiblah memasoeeken riwajat (diseboet Verslag) tentang segala hal jang telah kedjadion dan soedah dicerdjakan oleh perhimpoenan ini, begitoe djooga penningmeester wadjib memasoeeken soerat perhitoengan (disebut: rekening dan verantwoording) tentang segala belanja jang terbajarnja, dan segala wang jang ditrimanya, jaitoe sepanjang djalann, vereenigingsjaar. Maka riwajat dan soerat perhitoengan itoe haroes di sampaiken (disebut: rekening dan verantwoording) tentang segala belanja jang terbajarnja, dan segala wang jang ditrimanya, jaitoe sepanjang djalann, vereenigingsjaar. Maka riwajat dan soerat perhitoengan itoe haroes di sampaiken kepada algemeene vergadering.</p> <p>Perkara 3. Maka riwajat, verslag dan soerat perhitoengan itoe mest di sampaiken kepada sekalian lid pada waktoe jang patoet.</p>
Fasal 2.
<p>Perkara 1. Maka tiap-tiap-tahoen oemoernja perhimpoenan ini, jaitoe bermecela pada 1 hari boelan Januari hingga achirnya pada hari tanggal 31 boelan December, jang amat penting.</p>
Fasal 3.
<p>Perkara 1. Masing masing lid yang berkekoean tida baik kepada seummanja lid dari perhimpoenan ini, atawa kepada Hoofdbestuur, maka lid itoe boleh dilepaskan boeat sementara waktoe sadja dari pangkat lid; oleh Hoofdbestuur, boleh djoega di lopus atas permintaan masyarakat.</p>
Fasal 4.
<p>Perkara 1. Barang siapa jang telah melebihi lid nianja perhimpoenan ini, haroes tiaptiap boelan membayar wang patoengen (wang persekootaan) dalam boelza jang masih berdjalan, maoek maoek keetika mareka maoek naandi lid. Oewang patoengen itoe di seboet: contributie.</p> <p>Perkara 2. Barang siapa jang meliekakken djabatannya sebagai lid perhimpoenan ini, mareake haroes membayar wang patoengen itoe atas boelza jang masih berdjalan, diwaktoe mareka minta berhenti.</p>
Fasal 5.
<p>Perkara 1. Djikalaan ada lid jang berkekoean tida baik kepada seummanja lid dari perhimpoenan ini, atawa kepada Hoofdbestuur, maka lid itoe boleh dilepaskan boeat sementara waktoe sadja dari pangkat lid; oleh Hoofdbestuur, boleh djoega di lopus atas permintaan masyarakat.</p> <p>Perkara 2. Pada tiap-tiap kali ada lid dilepas dari pangkatna lid, batik dilepas tetap, maoepoen boeat sementara waktoe sadja, maka mestlah lid itoe diberi kabar dengan ditecangken apu sebab-sebabnya tentang halnjia mareake dilepas itoe.</p> <p>Perkara 3. Masing masing lid jang dilepas boeat sementara waktoe dari pangkatna lid, mareake boeat sementara waktoe sadja, maka mestlah lid dilepas serta di postoeaken dalam Algemeene vergadering.</p>

## Fasal 6.

Perkara 1. Bestuur-harian jang-dikepalai oleh Voorzitterna haroeslah mengamat-amati—djalannja sekalian pekerjaan harian jang haroes di perboeat oleh perhimpoenan ini.

Perkara 2. Voorzitter Hoofdbestuur wadjib akan mengepalai djalannja sekalian hak dan kewadijiban, jang haroes di djoendjoeng oleh perhimpoenan ini serta oleh tjabangnya.

Perkara 3. Voorzitter Hoofdbestuur wadjib djoegna akan mengepalai kerapatan oemoem (Algemeene Vergadering), balk jung terboek oleh Hoofdbestuur, maoepoen jang terboek oleh Bestuur harian.

Perkara 4. Djikalaan Voorzitter Hoofdbestuur mendapat sakit, maka secretaris Hoofdbestuurlah jang wadjib diadi gantinya Voorzitter itoe, dan di waktoe itoe mareska berpangkat vice Voorzitter, artinya berpangkat Voorzitter pembantoe.

Perkara 5. Sekalian soerat-soerat jang torkirin oleh perhimpoenan ini mest terboeboah tanpa tangannja Voorzitter dan secretaris.

Perkara 6. Dijkalaan soerat kabar-jang perhimpoenan ini, intoo soerat vaklid, bolehlah diwartaken kemoner karangan-karengan dari lid, serta boleh djonca dari orang lewaran boekan lid. Akan tetapi tiaptiap karangan-itoe sebelumnya di moantken dalam soerat kabar mest di berempoeg lebuh doeloe oleh Dagelijksch Bestuur, karma Dagelijksch Bestuurlah jang wadjib mimicoel dan tanggoeng dijawabna atas karangan-karangan jang dimoeatken dalam soerat kabar itoe.

Perkara 7. Secretaris itoe wadjib akan mengarang semoa soerat-soerat jang mest di keloei warken oleh perhimpoenan ini, serta lijapoen djoega jang wadjib maoepoen, lagi poola mangewasai atas segala soerat dan boekoe-boekoe (archief) kepoenjanja perhimpoenan ini.

Perkara 8. Penningmeester itoe wadjib akan menagih segala oewang jang mest di bajar kepada perhimpoenan ini, serta wadjib akan memang boekoe-boekoe tentang penerimaan dan pengeluaran dari oewangnya perhimpoenan ini.

## Fasal 7.

Perkara 1. Barang siapa jang di timbang oleh sekalian lid akan doadeek pada Hoofdbestuur, itelah mest di tentoekan oleh Algemeene vergadering, sedang menantoeken itoe dikata memilih lid Hoofdbestuur. Algemeene vergaderinglah jang wadjib memilih lid-lid Hoofdbestuur, 1000 dari antara beberapa lid perhimpoenan ihi jang mana namanya telah tersebut dalam daftar bakal (candidate) lid Hoofdbestuur. Daftar itoe di seboet candidatenlijst sedang daftar itoe mest di sampaiken kepada masing masing lid perhimpoenan ini an.

<p>Perkara 3. Pada tiap-tiap afdeeling, serta djooga tiap-tiap bilangan kekoewasaan correspondent, instansien boleh mungoetoe seorang wakil sedja ka 'Algemeene vergadering itoe.</p> <p>Perkara 4. Pada Algemeene vergadering itoe nda bericoompoel beberapa wakil, dateng dari afdeeling-afdeeling atawa dari bilangan kekoewasaan correspondent, boeat masing-masing wakil di koewasaan akan menjebot soewaranja. Akan tetapi boleh dijadi bahwa wakil itoe di Koewasaan dengan lebih dari satoe soewara. Maka boeat menataken banjakanja soewara jang boleh di koewasaen kepada seorang wakil, perdeelingan seperti berikoet. Jaitoe: Kalau afdeeling atau kekoewasaan correspondent banjakanja lid-lid-hanja ada:</p>						
15 sampaai 25 orang, sebagai wakilnya, 1 soewara						
						ra.
26	"	50	"	"	2	"
51	"	100	"	"	3	"
101	"	200	"	"	5	"
201	"	300	"	"	7	"
301	"	400	"	"	9	"
401	"	500	"	"	11	"
501	"	600	"	"	12	"
601	"	700	"	"	13	"
701	"	800	"	"	14	"
801	"	900	"	"	15	"
lebih dari 900	"	"	"	"	16	"

Perkara 5. Boeat lid-lid jang tersiar, mareka itoe boleh memilih wakilnya dengan mencoret Oberan teguh, tukang diatas ini.

Perkara 6. Masing-masing lid-jang doedoeck dalam Hoofdbestuur, terlaranglah mareka akan menjadi wakilnya afdeeling, dan terlarang djooga mareka akan menjebot soewaranja, kau 'vergadering' tiendak mungoetoesken pertimbangan atas mungoetoe perkara. Maka me nekoekan peritoengan itoe disebut: vergadering lid-lid teguh.

Perkara 7. Masing-masing lid-jang doedoeck dalam Hoofdbestuur, terlaranglah mareka akan menjadi wakilnya afdeeling, dan terlarang djooga mareka akan menjebot soewaranja, kau 'vergadering' tiendak mungoetoesken pertimbangan atas mungoetoe perkara. Maka me nekoekan peritoengan itoe disebut: vergadering lid-lid teguh.

Perkara 8. Pada tiap-tiap Algemeene vergadering dan Algemeene vergadering loear biasa, jang boleh doedoeck berkoempoel pada vergadering itoe, melainkan Hoofdbestuur dan beberapa wakil-wakilnya sekalian lid.

Perkara 9. Masing-masing wakil terseboet ditas ini, haruslah terjadi atas pomilhanja sekalian lid, jang masoek bilangan kekoewasaannya afdeeling atawa correspondent. Pada wakil-wakil itoe menghadep pada Algemeene vergadering, wadiblah mareka memperlihatken soerat koewasanja jang menjataken bahwa soenggoeh-soenggoeh marekalah jang dipilih akan dia di waldi.

| Fasal 8.  Perkara 1. Hoofdbestuur itoe wajib akan berkoempoel memboeka vergadering, tiap-tiap bocian sekoerang koerangnya satoe kali.  Perkara 2. Hoofdbestuur itoe wajib merawaten dan mendjaga stok segala miliknya, perhimpoenan ini, menetapken atoeran bagi pekerdjaaan harian, mendjaga seopaja sekalian atoeran tersebut dalam ajarat dan soerat pengatoer perhimpoenan ini, djangan dilanggar dan disia-siaken.  Perkara 3. Hoofdbestuur berkoewasa akan melepas satoe atawa lebih, lid pada pemerintahan afdeeling, atawa melepas correspondent dari pangkatnya, kalau soedah ternjata kepada Hoofdbestuur, bahwa jang dilepas itoe, bersenggoeh-soenggoeh mareka mendantangkan kerogian atawa menjia-njinjen hadjatna perhimpoenan ini.  Perkara 4. Lid pemerintahan afdeeling atawa correspondent, jang dilepas dari pangkatnya itoe, bolehlah mareka minta seopaja seangnya dilepas itoe, diperiksa serta di poetoesken oleh Algemeene vergadering, jang akan dibeka, pada waktoe jang terdeiat dari hal kelepasanja itoe.  Perkara 5. Seandainya perhimpoenan ini mesti diwakilkan pada se-saatken perkara, jang mesti di poetoesken dilioewar perhimpoenan, maka dalam hal itoe, Hoofdbestuuriyah jang wajib me wakilken perhimpoenan ini. |
| Fasal 9.  Perkara 1. Pada tiap-tiap Algemeene vergadering dan Algemeene vergadering loear biasa, jang boleh doedoeck berkoempoel pada vergadering itoe, melainkan Hoofdbestuur dan beberapa wakil-wakilnya sekalian lid.  Perkara 2. Masing-masing wakil terseboet ditas ini, haruslah terjadi atas pomilhanja sekalian lid, jang masoek bilangan kekoewasaannya afdeeling atawa correspondent. Pada wakil-wakil itoe menghadep pada Algemeene vergadering, wadiblah mareka memperlihatken soerat koewasanja jang menjataken bahwa soenggoeh-soenggoeh marekalah jang dipilih akan dia di waldi. |

<p>Perkara 3. Pada tiap-tiap afdeeling, serta djooga tiap-tiap bilangan kekoewasaan correspondent, instansien boleh mungoetoe seorang wakil sedja ka 'Algemeene vergadering itoe.</p> <p>Perkara 4. Pada Algemeene vergadering itoe nda bericoompoel beberapa wakil, dateng dari afdeeling-afdeeling atawa dari bilangan kekoewasaan correspondent, boeat masing-masing wakil di koewasaan akan menjebot soewaranja. Akan tetapi boleh dijadi bahwa wakil itoe di Koewasaan dengan lebih dari satoe soewara. Maka boeat menataken banjakanja soewara jang boleh di koewasaen kepada seorang wakil, perdeelingan seperti berikoet. Jaitoe: Kalau afdeeling atau kekoewasaan correspondent banjakanja lid-lid-hanja ada:</p>						
15 sampaai 25 orang, sebagai wakilnya, 1 soewara						
						ra.
26	"	50	"	"	2	"
51	"	100	"	"	3	"
101	"	200	"	"	5	"
201	"	300	"	"	7	"
301	"	400	"	"	9	"
401	"	500	"	"	11	"
501	"	600	"	"	12	"
601	"	700	"	"	13	"
701	"	800	"	"	14	"
801	"	900	"	"	15	"
lebih dari 900	"	"	"	"	16	"

Perkara 5. Boeat lid-lid jang tersiar, mareka itoe boleh memilih wakilnya dengan mencoret Oberan teguh, tukang diatas ini.

Perkara 6. Masing-masing lid-jang doedoeck dalam Hoofdbestuur, terlaranglah mareka akan menjadi wakilnya afdeeling, dan terlarang djooga mareka akan menjebot soewaranja, kau 'vergadering' tiendak mungoetoesken pertimbangan atas mungoetoe perkara. Maka me nekoekan peritoengan itoe disebut: vergadering lid-lid teguh.

Perkara 7. Masing-masing lid-jang doedoeck dalam Hoofdbestuur, terlaranglah mareka akan menjadi wakilnya afdeeling, dan terlarang djooga mareka akan menjebot soewaranja, kau 'vergadering' tiendak mungoetoesken pertimbangan atas mungoetoe perkara. Maka me nekoekan peritoengan itoe disebut: vergadering lid-lid teguh.

Perkara 8. Pada tiap-tiap Algemeene vergadering dan Algemeene vergadering loear biasa, jang boleh doedoeck berkoempoel pada vergadering itoe, melainkan Hoofdbestuur dan beberapa wakil-wakilnya sekalian lid.

Perkara 9. Masing-masing wakil terseboet ditas ini, haruslah terjadi atas pomilhanja sekalian lid, jang masoek bilangan kekoewasaannya afdeeling atawa correspondent. Pada wakil-wakil itoe menghadep pada Algemeene vergadering, wadiblah mareka memperlihatken soerat koewasanja jang menjataken bahwa soenggoeh-soenggoeh marekalah jang dipilih akan dia di waldi.

Fasal 11.
Tiap-tiap perkara jang akan di bitjaraken pada Algemeene vergadering, haroesiah di ma-loemken lebih doeloe dalam medan soerat kabar-nje perhimpoenan ini.
Fasal 12.
Perkara 1. Barang siapa jang berkoewasa akan doedoek pada Algemeene vergadering marea djoega boleh bertjampoer bitjara atas sesoetece perkara dalam vergadering itoe.
Perkara 2. Djikalaun Algemeene vergadering itoe maoe mendiaohken kepoetoesan timba ngannja atas sesoetece perkara jaitoe di seboet: maoe stem maka jang berkoewasa akan menge-loearken soowaranje pada kepoetoesan itoe, jaitoe melainken masing-nasing wakil dari afdeeling atawa dari kekoewasaan correspondentnj.
Perkara 3. Tiap-tiap Hoofdbestuur stawa lid mengoengjekken sesoetece pikiran (voorstel) di bawah timbangannja vergadering, maka tentang voorstel itoe vergadering mesti mendiaohken kepoetoesan timbangannja sesoedahmaja ditimbang, berapa soewara jang moefukat, dan berapa soewara menolak voorstel itoe. Pekerjaan mendiaohken kepoetoesan timbangannja itoe diseboet: vergadering atas tentang voorstel itoe.
Perkara 4. Pada waktoes vergadering mesti "stem" tentang soewaraoe perkara, maka masing-masing lid wajib kabarkan timbangannja tentang perkara itoe dengan mendengarkan soewaranje, seopaja dia memberi tahu, bahwa dinmoefukat atawa tida. Akan tetapi kalau vergadering mesti "stem" tentang orang, maka masing masing lid wajib kabarkan timbangannja tentang orang itoe, jongen menelis pada sepotong courut.
Perkara 5. Voorstel itoe dikata: soenggoeh di-terima oleh vergadering, diaalan soewara jang moefukat lebih banjak dari soewara jang meno-fak, tetapi kalau soewara jang meno-fak lebih banjak dari soewara jang moefukat, maka voorstel itoe dikata: tida diterima oleh vergadering.
Perkara 6. Djikalaun jumlaheh lid jang moefukat beramaan dengan banjaknya lid jang meno-fak, maka atas voorstel itoe kepoetoesan timbangannja vergadering tida boleh di djatoehken pada vergadering ini, tetapi mesti di oendoe-ken sampai pada algemeene vergadering jang akan diboekti terdekat dibelakang hari.
Fasal 13.
Perkara 1. Tiap-tiap afdeeling berkoewasa akan menetapken atoeran tentang pekerjaan-nya sebagai maoenja sendiri, asalkan dianjan melanggar atoeranji perhimpoenan ini, tersebut dalam ajarat atawa soerat pengatoer ini.
Perkara 2. Tiap-tiap soerat atoeran, jang ditetapken oleh afdeeling, oentoek-pekerjaannja sendiri, maka soerat atoeran itoe tida sah kala baleem di kabolehken oleh Hoofdbestuur.
Perkara 3. Maka kaboleh ini ditolak oleh Hoofdbestuur, kalny soerat atoeran jang ditetapken oleh afdeeling itoe sesenggoenjinj melanggar ajarat atau soerat pengatoer ini.
Perkara 4. Djoembalahna oewang contributie jang diterima oleh Hoofdbestuur, mestilah diserahten 20% (dewe, poeloe, percent) dari djoembalah itoe, oentoek belanda jang mesti dibayar oleh segala afdeeling.

Fasal 14.
Perkara 1. Tiap-tiap afdeeling wajib akan membeoka vergadering pada hari tanggal jang ditetapken oleh pemerintahan afdeeling itoe.
Perkara 2. Maka tentang vergadering itoe, wadjablah pemerintahan afdeeling kirim trwajat (verslag) kopada Hoofdbestuur perhimpoenan ini dengan selaku lelungan.
Fasal 15.
Perkara 1. Penningmeester pemerintahitoe diwajibkan memang oewang contributie, oewang contyette jang mesti dibayar kepada perhimpoenan ini. Maka dari djoembalah jang dia terima mestilah dia sarehken 20% (delapan poeloe percent) kepada Hoofdbestuur.
Perkara 2. Penningmeester itoe wajib akan sarehken oewang contributie jang ditrimanja kepada Hoofdbestuur, sedang perserahan itoe mestilah di boest tiap-tiap boelan sekali.
Perkara 3. Atas penerimaan oewang contributie atawa oewang derma, mestilah penningmeester memberi soerat kwitantie.
Fasal 16.
Perkara 1. Penningmeester pemerintahitoe diwajibkan memang oewang contributie, oewang contyette jang mesti dibayar kepada perhimpoenan ini. Maka dari djoembalah jang dia terima mestilah dia sarehken 20% (delapan poeloe percent) kepada Hoofdbestuur.
Perkara 2. Penningmeester itoe wajib akan sarehken oewang contributie jang ditrimanja kepada Hoofdbestuur, sedang perserahan itoe mestilah di boest tiap-tiap boelan sekali.
Perkara 3. Atas penerimaan oewang contributie atawa oewang derma, mestilah penningmeester memberi soerat kwitantie.
Fasal 17.
Tiap-tiap afdeeling atawa tiap-tiap bilangan correspondent, serta djoega masing-masing lid jang tersier berkoewasa akan masoekken voorstel kepada perhimpoenan ini.
Fasal 18.
Perkara 1. Soopaja sekalian lid jang berkoewasa pada afdeeling, dapat bekerja ter-lebih koewat dan terlebih baik, maka bolchlah pada afdeeling itoe didijken valgroep.
Perkara 2. Tiap-tiap valgroep di-perekemanaan membeoka vergadering sendiri oentoek merambok keperloean dirinje, sedang kalau valgroep itoe merasa perloja akan masoekken voorstel, maka voorstel itoe mesti di sampeken kepada be-stuurna Afdeeling itoe.
Fasal 19.
Perkara 1. Banjakna oewang contributie jang mesti dibayar oleh masing-masing lid, itoelah oleh Algemeene vergadering, pada tiap-tiap taohan mesti di tetapkan lagi.
Perkara 2. Maka banjakna oewang contributie itoe, jslah satoe percen dari gadjuh boelanan, jang diterimanja oleh lid, paling sedikit $f 0.20$ dan sebanjak-banjakna $f 1$ .
Perkara 3. Masing masing lid jang dapat oewang wachigeld atawa dapat gadjuh non-activiteit, atawa jang lagi dapat perlon, maka masing masing antara mareka itoe tida membayar oewang contributie, (dibebaskan dari pembayaran contributie tetapi masing-masing antara mareka itoe tinggal diberi hak, seperti kepada lid, maskipon dia terbesar dari inembayar oewang contributie itoe).

Perkara 4. Penningmeester pada afdeeling serta masing-masing correspondent, diwajibkan menaruh contributie jang mest di bayar oleh lid, jang masoek bilangan afdeeling stawi bilangan kekoewasaanha.
Perkara 5. Oewang contributie jang mest di bajar oleh lid jang tersiar mest ditagih oleh Hoofdbestuur.
Perkara 6. Masing-masing lid jang lalai membayar oewang contributienja, sedang lamanja lalai itoe soedah 3 boelan, maka lid itoe boleh dilepas dari pangkatnya lid.
Perkara 7. Djikalau ada lid dilepas dari pangkat lid, sebab dia tida bayar oewang contributie beberapa boelan, maka lid itoe boleh di terima lagi akan djadi lid, kalau cetangnya contributie soedah di loenaken.
Perkara 8. Tiaptiap tahun pada boelan Januari, afdeeling Bandoeng wajib mendirikan commissie, sedang commissie itoe 8 orang banjuknja, serta commissie wajib akan memeriksa soerst peritoengan dan cetangpietung jang terkarang oleh penningmeester Hoofdbestuur, se soedahnya memeriksa itoe maka commissie banjuknja akan masukken, seteru pondapetannya tentang pemeriksaan itoe kepada Algemeene vergadering.
Fasal 20.
Maka soerat kabarinja perhimpoenan ini, jaito jang tersebont vakblad, diberikan kepada masing-masing lid dengan pertjoema.
Fasal 21.
Djikalau perhimpoenan ini tersangkoet dengan sesobateo perkara, sedang dalam sjarat atawa dalam soerat pengatoer ini, tina-sda stoerannja jang dapat memberi keterangan, bagaimana orang mest memeriksa hal itu, muku kalau kejadian begitu Hoofdbestuur berkoewang akan memeriksa hal itu, menurut sambanganja sendiri, akan tetapi di kemudian hari pada Algemeene vergadering jang akan dihadakan, meski lahan kepootoennja Hoofdbestuur itoe di serahkan kepada Algemeene vergadering mutu di salihken.
Fasal 22.
Masing-masing lid perhimpoenan ini, mest dibori dengan pertjoema, seteru bukou sjurat dan soerat publiko en ja perhimpoenan ini.


Rancangan Anggaran Rumah Tangga atau *huishoude lijkreglement* dari PBST yang kemudian disahkan kongres pada tahun 1928 (*Kereta Api*, Oktober 1927)

## Lampiran 3




Rapat Tahunan Pertama PBST yang diselenggarakan di Gedung *Societeit Ons Genoegen*, Bandung pada tanggal 22 – 23 Januari 1928 (*Kereta Api*, Februari 1928)

## Lampiran 4



Contoh bagian Kepala Surat Kabar "Kereta Api", orgaan dari Perhimpoenan Beambte Spoor dan Tram (PBST). Surat Kabar Ini terbit setiap satu bulan bulan sekali biasanya pada tanggal 15 di setiap bulannya.

## Lampiran 5



Sesoeduh keluar segat-edaran jang pagling blakang masih ada adja lid-lid atau bestuur V.S.T.P. jang karena soekanya atan jahimnya kepada Komunisme, tetapi djoega mentari perhoehoengan dengan lid-lid atau bestuur P.K.I. dan S.R. dan teroes beroesaha dalam lingkoengga perhimpoenanju (V.S.T.P.) mereka sih tidak salah lagi mengornakan pengaroeahnia tiada sadah kepada teman-temannya jang sedah menjadi lid, tetapi demikian djoega kepada pegawai-pejawar spoor tauq beloem masook perkoem poelaan itu.

Beri pegawai-pejawat Spoor dan Tram djabatan (diens) Spoor, dan bila mencoet pendapatan jang berwadjib, (diensleiding) tjeukep keterangan atas perhocatunja itoe, mereka akan dilepas dari djabatannya.

Akan tetapi dengan njata diterangkan disini bahwa pegawai-pejawat Spoor sekali-kali tidak terlalang akan membentuk seafos perkoempolan, jang sesoenggoehnya beraksoed akan memperhatikan keperloean lid-lidnya dalam pekerjaan (vakbelangen). Jang berwadjib (diensleiding) tiadalah memroch keberatan sedikit djoega kepada V.S.T.P. bila perkoempolan ini sesoenggoehnya menzadap tapansau vak seliatitudja, balikna girang sekali dan saunggep men beredam bersama-sama, sopaja bisa nandatujukun kelempoernaan bocat kejeua filuk.

Perheebengan dousan diensleiding tiada akan berhasil, sobloem pasti benar-bawa djabat lid-lid sendiri sedah terbit kemonean jang soenggoeh akan menghilangkan pegawai komunis dari perkoempolanju, buk dengan jalanan memilih hoofd-bestuur baroe (seboleh-bolehnya pegawai-pejawat, bukan orang loeran) jang tiada berhaluan atan berpaham komunitis, dan mengantik bestuur afdeeling jang kuat raijen komunitis, masepoen dengan jalanan mendirikan perkoempolan (organisatie) baroe jang sedjak bermula tiada menjockai Komunitisme.

Bandoeng, 9 November 1926.  
De Hoofdinspecteur der Staatsspoor- en Tramwegen.

Salah satu contoh surat edaran atau *circulaire* yang dikeluarkan oleh *inspecteur* dari SS (*Kereta Api*, September 1927)

## Lampiran 6

<b>Setoedjoenja dari Pembesar-Pembesar Spoor dan Tram.</b>	
Dibawah ini dimuatkan salinan soerat soerat dari pembesar-pembesar: Hisp. S. S. en Tr. N. L. S. en S. J. S. jaftoe pembalasan soeratinja Hoofdbestuur P. B. S. T. No. I ddo. 22 Juli 1927.	
<b>Soerat Hoofdbestuur P. B. S. T.</b>	
Dengan segala hormat.	
Maka spooetjoeck soerat ini berjaga beberapa kehormatan dari pada voorloping Dagedijkach Hoofdbestuur dari "Perhimpoenan Beambte klas II Spoor dan Tram ditanah Hindia Belanda bertinggal di Bandoeng." Mema' emikan kehadapan Padocka Kandjeng Toean mendjadi jase adanju.	
Ditulis di Bandung pada tanggal 10 Juli 1927 berdasarkan surat dari Voorloper van de Directie van de Staatsspoorwegen, Bandoeng. Advies dan Bestuursleden selselain maatschappij Bandoeng maka dibertukar soerat soerat perhimpoenan demokrasi pegawai sawae Klas II pada Spoor dan Tram dengan menggunakan nama Perhimpoenan Beambte klas II Spoor dan Tram ditanah Hindia Belanda.	
Maka atas toedoebhannja perhimpoenan itoe terswaet ditentukan ast 2 jaftoe, akan memperbaiksoekan masoed semioea Beambte klas II jang bekerja pada Spoor dan Tram ditanah Hindia Belanda serta akan menambahkan hadjar lidja, lagi akan menambahkan keselamatan hidupnya, dan akan mengembangkan boedinya. Akan tetapi tida maeo bertjamptoe dengan Politiek atawa dengan Agama.	
Dan boeat sementara Dagelijkske Hoofdbestuursleden ada bertempar tinggal di Bandoeng, jaftoe.	
Voorzitter	Wiwiaatmadja, Onderwijzer Cursus S. S. Bandoeng.
Secretaris	Soomodinoto, Hoofdteekenaar DO. S.S. idem.
Penningmeester	Wiriaatmadja, idem idem idem.
Leden	Soparno, Teekenaar Construksi S. S. idem. Halim, Sorteerder Controle S. S. idem.
Statuten dari ini perhimpoenan sesoedahna selesai ditjapkan nanti akan diperoleh-djoekan.	
Maka dari itoe soepaja Padocka Kandjeng Toean mendjadi jase adanju.	
Atas nama Voorloping Hoofdbestuur P. B. S. T. (w.g.) Wiriaatmadja.	
Voorzitter	(w.g.) Soomodinoto.
Secretaris	

No. S 2385.
<b>Soerat dari Hisp. S. S. en Tr.</b>
Berhoeboeng dengan soerat toean voorloping Hoofdbestuur dat gagal 22 Juli 1927 No. 1. Saja atoe bertaoe dengan hormat, bahwa saja ada borsoekha hati mendengar atas berdirinya toean ampoena perhimpoenan.
Dan saja mengharap djoega, toean ampoena perhimpoenan itoe, dikemoejian hari akan bekerja bersama-sama dengan dienstleiding S. S. dan Tr. serta ambil jalanan jang menjanjakan dan berhatsil bagi keperluan, maopeen boeat pegawaie atawa peresahaan, (bedrijf).
De Hoofdinspecteur der Staatsspoor en Tramwegen, (w.g.) W. F. Staargaard.
No. 2337.D.
<b>Soerat dari Voorzitter Bestuur N. L. S.</b>
Dengan bersoekha hati, kami mendapat kabar hal berdirinya P. B. S. T. dan lagi kami mengharap akan bekerja bersama-sama jang baik dengan toean ampoena Perhimpoenan, jang mana dari filah kami selaloe harapkan.
Dengan hormat H. Comité van Bestuur.
No. 6231P.
<b>Soerat dari Hoofdvertegenwoordiger dari maatschappij maatschappij</b>
Dongan bersoekha hati sekali, saja mendapat taoe soerat toean hal berdirinya perhimpoenan. Besubte Klas II Spoor dan Tram N. L.
Saja pertjaja jang perhimpoenan ini akan bisa menjooekpi pada keperluanannya dan mengharap djoepaja antara toean ampoena perhimpoenan dengan Maatschappij maatschappij kami, bisa selaloe bekerja bersama-sama jang menjanjakan.
De Hoofdvertegenwoordiger.

Beberapa surat persetujuan atas berdirinya PBST dari petinggi-petinggi perusahaan kereta api di Hindia Belanda (*Kereta Api*, September 1927)

## Lampiran 7

**Motie.****Perhimpoenan Beambte Spoor dan Tram  
di Hindia-Belanda.**

Berhimpoen di Congres ka IV, di Djokjakarta pada tanggal 9 Mei 1931.

Mendenger pembitjaraän jang dilangsoeng-ken di Volksraad.

Mendenger pembitjaraan di Congres dari Perhimpoenan Beambte Spoor dan Tram ini.

Membatja soerat balesan dari Sri Baginda Radja Poetri jang dilakoeken dengen perantaraän Gouverneur Djokjakarta dengen soeraț tanggal 14 Maart 1931 No. 8467/33 T.B.

Menjesal sekali jang Pemerentah soedah memberi taoekati poetoesannia bahwa oadiih

pegawai negeri seatasnya f 50.— moelai boelian Juli 1931 aken ditoeroenken 5% dan moelai 1 Januari 1932, aken ditoeroenken 10%.

Menjesal sekali jang Pemerentah soedah membrentiken, menoeroenken pangkat atau dan menoeroenken gadjih pegawainja sebab overcompleet.


Aken berdaja oepaja sekoewat-koewatnja mentjegah djangan sampe hal ini kedjadian, dengan mengambil djalan jang sjah.

Memoetoesken Motie ini aken disampen-ken kepada Vakcentrale „Persatoean Vakbonden Pegawai Negeri,” Spoerbond, Minister van Koloniën, 1e dan 2e Kamer dari Staten Generaal dan Pers.

Dan lantas melandjoetken pakerdjaännja boewat ini hari.

Salah satu aksi PBST untuk menolak kebijakan perusahaan atau pemerintah dengan menyampaikan motie untuk mencegah timbulnya kebijakan yang merugikan kaum *beambten* (*Kereta Api*, Juni 1931)

## Lampiran 8



Bandoeng, 6 Juni 1931.

Perihal: Pegawe-pegabe jang diberentikan ditoeroenkan pangkatnya dan gadjihnya.

No. 937/14/31

Lampiran: II

Dengan segala hormat.

Bersama ini kami mengatoerkan opgabe S.S. dan Tram jang soedah dan akan menderita bahaja penghematan, oentoek menambah keterangan pada ketika kami menghadap pada tt 4 Mei 1931.

Kami harap sepenoeh-penoehnya moedah-moedahan Padoeka Toean melimpahkan keroenia pada mereka itoe soepaja.

1. Jang soedah diperhentikan, diberi lagi pekerdjaaan.
2. Jang akan diberentikan, ditinggalan tetap bekerja.
3. Jang ditoeroenkan pangkatnya atau gadjihnya, dikembalikan lagi seperti asalnya.

\* tas nama Hoofdbestuur P.B.S.T.  
wg. H. SASTROAMIDJOJO  
Voorzitter.

Contoh surat-surat yang menyangkut tentang pekerjaan dari PBST maupun dari SS (*Kereta Api*, Juli 1931)

## INDEKS

### A

- A. Hegt, 40  
 Algemeene Indische Dagblad, 38

### B

- Balai Peneloeng Kematian (BPK),  
 53  
 Balai Peneloeng Kesejahteraan, 59,  
 66  
 Baron Goltstein, 15  
 Bergsma, 29

### D

- David Maarschalk, 16, 17  
*De Bezoldigingsregeling voor de  
 Burgerlijke Landsdienaren*  
 (BBL), 46, 47, 48, 56, 64  
 De Locomotief, 38  
 Drukkerij Van Dorp, 23

### F

- Fock, 4, 22

### H

- H. Sastroamidjojo, 48  
 H. W. Dekker, 27

### I

- Indische Bond, 19  
*Indische Sociaal Democratische  
 Vereeniging* (ISDV), 22, 23  
 Insulinde, 19

### J

- J. P. de Bordes, 13

### K

- Kaoem Moeda, 38

### M

- M. Nooteboom, 38

### N

- Nederlands Indische Spoorweg  
 Maatschappij* (NISM), 2, 13, 14,  
 16, 26, 28, 29, 31, 32, 39

### P

- Partai Indonesia (Partindo), 43  
 Partai Komunis Indonesia (PKI), 20,  
 23, 33, 34, 35, 65  
 Perang Aceh, 12  
 Perang Diponegoro, 12  
 Perang Paderi, 12  
 Persatoean Goeroe Hindia Belanda  
 (PGHB), 55  
 Persatoean Moeslimin Indonesia, 60  
 Persatoean Pegawe Pegadaian  
 Bumiputera (PPPB), 3, 4, 21, 24  
 Persatoean Sarekat Islam Indonesia,  
 60  
 Persatoean Vakbonden Pegawai  
 Negeri (PVPN), 54, 56, 57, 58, 64  
 Persatuan Pergerakan Kaum Buruh  
 (PPKB), 4, 22, 24  
 Perserikatan Nasional Indonesia  
 (PNI), 44, 45, 63  
 Perserikatan Pegawai Pegadaian  
 Hindia (PPPH), 55  
 Personeel Fabrieke Bond (PFB), 4,  
 21, 24

### R

- R. Gatot Mangkoepradja, 48,  
 R. P. Soeroso, 52, 53, 55,  
 Raad van Indie, 28, 30,  
 Raja Willem III, 13,

Rochussen, 13,  
Rooijackers, 36, 37,

**S**

Sarekat Islam (SI), 4, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 35, 36, 63  
 Sarekat Rakyat (SR), 33, 34  
 SCS, 26, 29, 32  
 Semaoen, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 32, 65  
 SJS, 26, 29, 32,  
 Sneevliet, 3, 27, 28, 30,  
 Societeit Ons Genoegen, 37,  
 Soekarno, 44,  
 Soemodinoto, 5, 38, 42, 43,  
 Soemono, 42, 50,  
 Soerjopranoto, 21, 24,  
 Spoedcommissie, 50, 52, 53,  
 Spoorbond, 5, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 56, 60, 63  
*Staatsspoorwegen (SS)*, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 20, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 47, 48, 49, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68  
 Steltjes, 13

**T**

Tan Malaka, 24  
 Troelstra, 22

**V**

Van Den Bosch, 12  
 Van Steenwijk, 29  
*Verbond Vereenigingen van Landsdienaren (VVL)*, 40, 42, 43, 46, 47, 52, 54  
*Vereniging Inheems Personeel Burgerlijke Openbare Werken (VIPBOW)*, 3, 21, 40  
 VOC, 12  
 VSTP, 3, 4, 5, 8, 11, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 49, 65

**W**

Wardikoen, 40,  
 Wiriaatmadja, 5, 38, 40, 42, 50, 60, 62  
 Wiriosoharto, 5, 38,

## RIWAYAT HIDUP

Yudian Rochendi lahir di Bogor pada tanggal 8 Januari 1985 merupakan anak ke-2 dari pasangan bapak Lukman Haminudin dan ibu Munah Marhamah. Ia memulai pendidikan formalnya di SDN Pajajaran Bogor dan lulus pada tahun 1997. Ia kemudian meneruskan pendidikan di SMPN 1 Bogor sampai lulus tahun 2000 untuk melanjutkan ke SMAN 3 Bogor lulusan tahun 2003. Setelah mengikuti SPMB, Ia berhasil masuk ke Program Studi Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sampai akhirnya mendapatkan gelar Sarjana Humaniora pada tahun 2008.

Ia pernah menjadi anggota dari Koperasi Mahasiswa FIB UI dan menjadi Pengurus KOPMA FIB UI pada tahun 2005/2006 sebagai staf Divisi Pengembangan Usaha. Ia juga pernah tergabung dalam kepengurusan Studi Klub Sejarah (SKS) Divisi Media dan Informasi pada tahun 2004/2005. Dan sampai sekarang masih tergabung dalam ikatan alumni SMUNTI Bogor angkatan 2003.

